



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 188/466/KEP/429.011/2024

TENTANG

TIM KOORDINASI DAERAH REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI
DAN PELATIHAN VOKASI

BUPATI BANYUWANGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan pelatihan Vokasi;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi Dan Pelatihan Vokasi:

6. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/333/KPTS/ 013/2023 tentang Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Provinsi Jawa Timur

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM KOORDINASI DAERAH REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI.
- KESATU : Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi Dan Pelatihan Vokasi dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mengkoordinasikan, menyinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan Revitalisasi Pendidikan Vokasi Dan Pelatihan Vokasi Kabupaten Banyuwangi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat Kabupaten;
 - b. menyusun perencanaan dan kebijakan operasional untuk pengembangan dan pengelolaan sistem informasi pasar kerja di daerah masing-masing dengan mengacu pada Stranas Vokasi;
 - c. menyusun perencanaan strategis Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dengan mengacu pada Stranas Vokasi;
 - d. melakukan penyelarasan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dengan kebutuhan dunia usaha, dunia Industri, dan dunia kerja (DUDIKA) di daerahnya;
 - e. menyediakan dukungan pendanaan untuk Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi yang menjadi kewenangannya;

- f. menjamin ketersediaan akses magang, pendidik dan instruktur bagi lembaga Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;
- g. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;
- h. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi

KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 11 Juli 2024

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

IPIK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
 NOMOR : 188/466/KEP/429/011/2024
 TENTANG
 TIM KOORDINASI DAERAH
 REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI
 DAN PELATIHAN VOKASI

SUSUNAN, PERSONALIA DAN URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI DAERAH
 REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	Pengarah	a. Bupati Banyuwangi b. Wakil Bupati Banyuwangi
2.	a. Ketua b. Wakil Ketua I c. Wakil Ketua II	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kab. Banyuwangi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kab. Banyuwangi Kepala Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Kab. Banyuwangi
3.	Sekretaris	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kab. Banyuwangi
4	Anggota	a. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Banyuwangi b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banyuwangi c. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kab. Banyuwangi d. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Banyuwangi e. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kab. Banyuwangi f. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. Banyuwangi g. Kepala Bidang Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kab Banyuwangi h. Direktur Politeknik Negeri Banyuwangi
5	Kelompok Kerja I (Pokja)	
	a. Pokja I (Revitalisasi Pendidikan Vokasi)	
	1. Koordinator	Kepala Seksi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur di Banyuwangi
	2. Anggota	a) Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Banyuwangi.

1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> b) Kepala Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Perindustrian Kab. Banyuwangi c) Kepala Sub Koordinator Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Sekretariat Daerah Kab. Banyuwangi d) Wakil Komite Kamar Dagang Dan Industri Indonesia (KADIN) Kab. Banyuwangi e) Unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kab. Banyuwangi f) Kasi Penempatan Tenaga kerja dan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kab. Banyuwangi g) Unsur Politeknik Negeri Banyuwangi h) Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi
	<p>b. Tugas Pokja I (Revitalisasi Pendidikan Vokasi)</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. mengkoordinasikan, menyinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan revitalisasi pendidikan vokasi dan Pelatihan Vokasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat kabupaten b. menyusun perencanaan dan kebijakan operasional untuk pengembangan dan pengelolaan system informasi pasar kerja di daerah masing-masing dengan mengacu pada stranas vokasi; c. menyusun perencanaan strategis Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Dengan mengacu pada stranas vokasi. d. menjalankan tugas lain yang diberikan Koordinator
	<p>c. Pokja II (Revitalisasi Pelatihan Vokasi)</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota</p>	<p>Balai pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Banyuwangi</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kab. Banyuwangi b) Kabid Usaha Mikro pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kab. Banyuwangi c) Wakil Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Ketenagakerjaan, dan Kepatuhan Usaha Pada Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Kab. Banyuwangi

1	2	3
	<p>3) Tugas Pokja II (Revitalisasi Pelatihan Vokasi)</p>	<p>d) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kab. Banyuwangi e) Himpunan Lembaga Latihan Kerja seluruh Indonesia (HILSI) Kab. Banyuwangi f) Kasi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian.</p> <p>a) melakukan penyesuaian pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (dudika) b) menjamin ketersediaan akses magang, pendidik dan instruktur bagi lembaga Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi; c) menyediakan dukungan pendanaan untuk Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi yang menjadi kewenangannya; d) menyediakan ketersediaan akses magang, pendidik dan instruktur bagi lembaga Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi e) menjalankan tugas lain yang diberikan Koordinator</p>
	<p>d. Pokja III (Kerja Sama dan Sertifikasi Kompetensi) 1) Koordinator 2) Anggota</p> <p>3) Tugas Pokja III (Kerja Sama dan Sertifikasi Kompetensi)</p>	<p>Direktur Politeknik Negeri Banyuwangi a) Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan Monitoring dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kab. Banyuwangi b) Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Kab. Banyuwangi c) Wakil Rektor Politeknik Negeri Banyuwangi d) Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kab. Banyuwangi</p> <p>a) melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi; b) melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada tim koordinasi Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi; c) pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sistem sertifikasi Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan</p>

1	2	3
		d) Pelatihan Vokasi; e) pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sistem sertifikasi kompetensi Pendidikan Vokasi an Pelatihan Vokasi; f) pelaksanaan dan pengembangan kerja sama antar lembaga, baik nasional dan internasioanal di bidang sertifikasi kompetensi Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi; g) menjalankan tugas lain yang diberikan koordinator
	e. Pokja IV (Penempatan Kerja) 1) Koordinator 2) Anggota 3) Tugas Pokja IV (Penempatan Kerja)	Kepala Bidang Tenaga Kerja pada Disnaker Banyuwangi a) Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kab. Banyuwangi b) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPPV) Banyuwangi c) Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Banyuwangi d) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Banyuwangi a) menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran penempatan kerja b) menyiapkan bahan kebijakan teknis pelaksanaan dan kerja sama penempatan tenaga kerja: c) mengumpulkan dan menganalisi data pasar kerja d) memfasilitasi penempatan kerja; e) menjalankan tugas lain yang diberikan koordinator

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS